



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 14 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 06 Tahun 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 14
TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan adanya dinas daerah yang dapat menyelenggarakan tugas-tugas dibidang bina pengembangan dan ketahanan masyarakat, bina usaha ekonomi, sarana prasarana, kesejahteraan sosial serta ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - b. bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, dan Tenaga Kerja yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 belum dapat mengakomodir semua kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dibidang bina pengembangan dan ketahanan masyarakat, bina usaha ekonomi, sarana prasarana, kesejahteraan sosial serta ketenagakerjaan dan transmigrasi, sehingga dipandang perlu untuk diubah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 39);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang Dari Departemen/LPND;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2003 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, dan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2003 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Judul Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2003 yang semula berbunyi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, dan Tenaga Kerja diubah menjadi Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga judul berbunyi:

"PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIF

Untuk selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2003 setiap kalimat yang berbunyi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, dan Tenaga Kerja harus dibaca Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Ketentuan Pasal 1 huruf c kalimat yang berbunyi kepala daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus diubah menjadi Bupati adalah Bupati Tanggamus dan huruf h kalimat Unit Pelaksana Teknis (UPT) diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sehingga setelah perubahan pasal 1 berbunyi:

"Pasal 1"

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
- g. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggamus.

- h. Unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggamus.
- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggamus.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 kalimat yang berbunyi Unit Pelaksana Teknis (UPT) harus dibaca Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- 3. Ketentuan Pasal 5 antara huruf e dan f disisipkan huruf e. 1 yang berbunyi perumusan kebijakan teknis bidang transmigrasi sehingga Pasal 5 berbunyi:

"Pasal 5"

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 peraturan daerah ini, dinas pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/ pedoman bidang pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan tenaga kerja;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan ketahanan masyarakat;
 - c. Perumusan kebijakan teknis bina usaha ekonomi, sarana dan prasarana;
 - d. Perumusan kebijakan teknis kesejahteraan dan bina sosial;
 - e. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja;
 - e. 1. Perumusan kebijakan teknis bidang transmigrasi;
 - f. Melaksanakan tugas ketatausahaan;
 - g. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - h. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- 4. Pasal 6 ayat (1) huruf f kalimat yang berbunyi bidang ketenagakerjaan diubah menjadi bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sehingga Pasal 6 berbunyi:

"Pasal 6"

- (1) Susunan organisasi dinas pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala dinas;
 - b. Bagian tata usaha, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan.

- c. Bidang bina pengembangan dan ketahanan masyarakat, meliputi :
 - 1. Seksi Pengembangan Masyarakat;
 - 2. Seksi Ketahanan Masyarakat.
 - d. Bidang bina usaha ekonomi, sarana dan prasarana, meliputi:
 - 1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang kesejahteraan sosial, meliputi:
 - 1. Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.
 - f. Bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, meliputi:
 - 1. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi dinas pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini
5. Judul bagian ketujuh kalimat yang berbunyi bidang tenaga kerja diubah menjadi bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sehingga judul bagian ketujuh berbunyi:

Bagian Ketujuh Bidang
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Selanjutnya setiap kalimat yang berbunyi bidang tenaga kerja harus dibaca bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

6. Ketentuan pasal 34 dan 35 kalimat yang berbunyi keputusan kepala daerah diubah menjadi peraturan bupati sehingga pasal 34 dan 35 berbunyi:

"Pasal 34"

Uraian tugas jabatan kepala dinas, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan peraturan bupati.

"Pasal 35"

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 22 Juni 2005

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 23 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH,

dto

ZUBAIDISUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk

Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006